

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kaidah Hukum Internasional

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kaidah didefinisikan sebagai rumusan asas yang menjadi hukum atau aturan yang sudah pasti.²² Kaidah adalah aturan atau norma yang menjadi pedoman dalam mengatur perilaku individu maupun masyarakat sehingga dapat menciptakan keteraturan dalam hubungan sosial.²³ Kaidah dapat bersumber dari adat istiadat, agama, moral, maupun hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks hukum, kaidah memiliki sifat mengikat dan memiliki sanksi untuk menjamin adanya kepatuhan terhadap hukum tersebut.

Definisi hukum internasional telah dikemukakan oleh beberapa ahli hukum internasional dari berbagai sudut pandang dan konteks yang berbeda.²⁴ Hukum Internasional adalah keseluruhan ketentuan hukum yang dianut oleh masyarakat internasional. Menurut pendapat J.G. Starke, hukum internasional merupakan keseluruhan hukum yang terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah perilaku sehingga negara terikat pada hukum tersebut, serta ditaati secara umum dalam hubungan satu sama lain. Kaidah hukum internasional meliputi:²⁵

²² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Kaidah". *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses 28 Desember 2025.

²³ Budi Pramono. 2017. *Norma sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat*. Jurnal Perspektif Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya. Vol. 17. No. 1. Hal. 101 – 123.

²⁴ Ahmad Syofyan. 2022. *Hukum Internasional*. Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-Undangan Universitas Lampung: Bandar Lampung. Hal. 2.

²⁵ J.G. Starke. 2010. *Pengantar Hukum Internasional*. PT. Sinar Grafika: Jakarta. Hal. 3.

1. Kaidah-kaidah hukum yang memiliki kaitan dengan fungsi dan hubungan lembaga atau organisasi internasional dengan negara lain maupun individu;
2. Kaidah-kaidah hukum khusus yang berhubungan dengan individu dan badan non-negara sejauh hak dan kewajiban mereka penting bagi masyarakat internasional.

Hukum nasional dari masing-masing negara mempunyai makna khusus dalam politik masyarakat internasional, sehingga muncul pertanyaan tentang hubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional. Dalam teori hukum internasional, terdapat 2 pandangan tentang hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional, yaitu:²⁶

1. *Voluntarisme*, yang menempatkan berlakunya hukum internasional pada kemauan negara, serta menjadikan adanya hukum internasional dan nasional sebagai perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah. Pandangan ini menekankan bahwa berlakunya hukum internasional tergantung pada kehendak negara, yang mana hukum internasional dan hukum nasional berjalan secara terpisah namun tetap saling berdampingan dalam sistem hukum masing-masing negara;
2. *Objektivis*, yang beranggapan jika ada dan berlakunya hukum internasional adalah lepas dari kemauan negara, sehingga menjadikannya sebagai satu kesatuan dari perangkat hukum.

²⁶ Miftakhul Nur Arista. 2020. *Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum. Vol. 1. No. 1. Hal. 365-376.

D.P. O'Connell menyatakan jika berlakunya hukum internasional didasarkan pada 2 doktrin, diantaranya:²⁷

1. Doktrin Inkorporasi, yang menganut ajaran bahwa hukum internasional merupakan hukum negara. Sehingga negara menerima secara penuh hukum internasional tanpa melakukan adopsi terhadap hukum nasionalnya;
2. Doktrin Transformasi, yang beranggapan bahwa agar hukum internasional menjadi bagian dari hukum nasional harus mendapatkan persetujuan secara legislatif terlebih dahulu melalui Undang-Undang. Sehingga perlu adanya proses transformasi seperti ratifikasi yang dilakukan oleh negara Indonesia.

Pandangan dan doktrin dalam hukum internasional ini memiliki pengaruh dalam pembentukan sumber hukum internasional yang terdapat pada Statuta Mahkamah Internasional Pasal 38 (1) diantaranya:²⁸

1. Perjanjian-perjanjian internasional yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui oleh negara, baik bersifat secara umum maupun khusus;
2. Kebiasaan internasional, yakni kebiasaan umum masyarakat internasional yang diterima sebagai norma hukum;
3. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab;

²⁷ Ahmad Syofyan. *Op. Cit.* Hal. 28

²⁸ Statuta Mahkamah Internasional. Hal. 26.

4. Putusan pengadilan dan ajaran para sarjana dari berbagai negara sebagai sumber pelengkap dalam merumuskan kaidah hukum.

Hukum internasional memiliki peran penting dalam mengatur keharmonisan hubungan dalam masyarakat internasional. Berbagai bentuk hukum internasional seperti deklarasi, konvensi, maupun protokol dibuat sebagai bentuk solusi atas permasalahan yang terjadi baik lintas negara maupun di dalam suatu negara. Salah satu dokumen penting dalam hukum internasional adalah *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), yang menetapkan standar hak asasi manusia universal.²⁹ Dokumen ini kemudian menjadi dasar bagi berbagai konvensi yang lebih spesifik, seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan hak anak dan *The United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) yang secara spesifik mengatur tentang kejahatan lintas negara seperti perdagangan orang. Selain itu, banyak protokol tambahan dan kebijakan regional yang dirancang untuk melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi, memastikan bahwa hak mereka dihormati dalam setiap aspek kehidupan.

Pada alenia ke-4 dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia secara tegas menyatakan keterlibatannya dalam ikut melaksanakan ketertiban dunia.³⁰ Hal ini berarti Indonesia mentaati hukum internasional yang ada, salah satunya dengan menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan anak dengan

²⁹ Sonya Hellen Sinombor. 2022. *Kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dalam Sistem Hukum di Indonesia*. JA: Jurnal Al-Wasath. Vol. 3. No. 1. Hal. 1-12.

³⁰ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional, termasuk *Convention on the Rights of the Child* (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi ini menjadi dasar hukum untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan anak ke dalam sistem hukum nasional. Sebagai tindak lanjut, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengadopsi nilai-nilai internasional untuk melindungi hak-hak anak. Dengan langkah ini, Indonesia memastikan bahwa regulasi domestik selaras dengan norma internasional, sekaligus memberikan perlindungan konkret bagi anak dalam berbagai aspek.

B. Tinjauan Umum tentang Anak

Dalam *The Convention on the Rights of the Child* Pasal 1, anak didefinisikan sebagai “*setiap orang di bawah usia delapan belas tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya*”.³¹ Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia dewasa (*minderjarige*), seseorang yang masih di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjarige heid*), atau anak yang berada pada pengawasan walinya (*minderjarige onder voordij*). Pengertian anak memiliki definisi yang berbeda tergantung pada penggunaannya, seperti dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang*

³¹ *The Convention on the Rights of the Child*

masih dalam kandungan”. Sedangkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “*Anak adalah setiap manusia berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk Anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya*”.³²

Anak merupakan generasi yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Anak mempunyai peran strategis yang menyokong eksistensi bangsa dan negara di masa depan.³³ Dalam konstitusi, negara secara tegas menyatakan untuk memberikan jaminan hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁴ Oleh karena itu, perlindungan anak dan generasi muda sangat diperlukan agar mereka dapat menjalani proses perkembangan yang baik.

Dalam proses perkembangan anak, anak dapat menemui hambatan untuk memenuhi kebutuhannya baik jasmani maupun rohani. Hambatan tersebut dapat memberikan pengaruh pada pola sikap dan tindakan anak yang cenderung lebih agresif. Tindakan atau perilaku anak yang agresif ini digolongkan sebagai kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*). Menurut Romli Atmasasmita, *Juvenile Delinquency* merupakan tindakan atau perbuatan anak yang dianggap melanggar ketentuan hukum dan dipandang sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat.³⁵

³² Guntoro Widodo. 2016. *Sistem Pemidanaan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Vol. 6. No. 1. Hal. 64

³³ Konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

³⁴ Wagati Soetodjo. 2017. *Hukum Pidana Anak*. PT. Refika Aditama. Bandung. Hal. 62

³⁵ Beby Surayani. 2017. *Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Rangka Perlindungan Anak*. Jurnal Mercatoria. Vol. 10. No. 1. Hal. 75.

Konsep perlindungan anak mencakup dalam aspek yang luas, yakni bahwa perlindungan anak bukan hanya sebatas jiwa dan raga anak, namun juga perlindungan atas semua hak dan kepentingannya. Perlindungan anak meliputi berbagai usaha yang dilakukan untuk membuat situasi dimana setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.³⁶ Perlindungan anak menimbulkan konsekuensi hukum, sehingga hukum menjadi jaminan dalam pelaksanaannya.

Dalam perkembangannya, perlindungan anak dalam proses peradilan menjadi perhatian di berbagai instrumen hukum internasional, terutama pada naskah-naskah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Asasi Manusia.³⁷ Beberapa naskah tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *The Convention on the Rights of the Child* (CRC) serta dokumen lain yang belum diratifikasi namun prinsip di dalamnya dimasukkan ke dalam undang-undang nasional seperti *The United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* dan *United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*. Substansi dalam UDHR mengemukakan bahwa setiap individu berhak terbebas dari perlakuan kejam, penangkapan, penahanan, atau pengasingan yang sewenang-wenang. Setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran pidana

³⁶ Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung. Hal.3

³⁷ Supriyanta. 2023. *Standar Internasional Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Peradilan Pidana*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Vol. 7. No. 3. Hal. 2777-2780.

harus dianggap tidak bersalah hingga terbukti perbuatannya.³⁸ Sedangkan dalam CRC memberikan pernyataan bahwa tidak ada seorang anak pun yang boleh dirampas kebebasannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi korban penyiksaan atau perlakuan/penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, serta dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.³⁹ UDHR dan CRC pada hakikatnya memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Dokumen hukum internasional lain yang memberikan ketentuan tentang perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum tercantum dalam *The Beijing Rules* atau *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (Res 40/33 tahun 1985). Dalam dokumen ini dijelaskan bahwa sistem peradilan anak berfokus pada kesejahteraan anak. Aparat penegak hukum seperti Polisi, Penuntut Umum atau badan-badan lain yang menangani perkara anak, tidak menerapkan proses pemeriksaan awal yang formal serta proses peradilan harus dirancang untuk mendukung kepentingan terbaik anak. Selain itu anak juga memiliki sejumlah hak yang harus dijamin selama proses peradilan, termasuk hak untuk diberitahu mengenai tuntutan yang diajukan terhadapnya, hak untuk tetap diam, hak memperoleh bantuan hukum, hak didampingi oleh orang tua atau wali, hak untuk memeriksa saksi, dan hak untuk mengajukan banding ke otoritas yang lebih tinggi.⁴⁰

³⁸ *Universal Declaration of Human Rights*

³⁹ *The Convention on the Rights of the Child*

⁴⁰ Sharon Detrick. 1999. *A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child*. Martinus Nijhoff Publishers. Hal. 674.

Penahanan sebelum pemeriksaan di pengadilan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat mungkin. Interaksi yang terjadi antara aparat penegak hukum dengan anak diatur secara khusus untuk menghormati status hukum anak dan mendukung kesejahteraannya. Anak yang ditahan sebelum sidang pengadilan memiliki hak untuk mendapatkan semua perlindungan dan jaminan sesuai dengan standar minimum perlakuan terhadap anak. Anak yang ditahan harus ditempatkan di lokasi atau lembaga penahanan yang terpisah dari orang dewasa, menerima perawatan, perlindungan, dan semua bantuan individual yang diperlukan baik dalam bentuk sosial, edukasional, ketrampilan, psikologis, pengobatan dan fisik yang disesuaikan dengan usia, jenis kelamin dan kepribadian anak.⁴¹

Ketentuan lain dalam hukum internasional yang memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilihat pada *United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*. Instrumen ini menjadi dasar penerapan diversifikasi bagi anak yang melakukan tindak pidana yang mengedepankan kepentingan terbaik anak. Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan pemidanaan dilakukan sebagai langkah terakhir serta dilakukan dalam waktu singkat. Hal ini bertujuan untuk mencegah anak yang berkonflik dengan hukum mendapat stigmatisasi, viktimisasi, dan overkriminalisasi dari masyarakat.⁴² *The Riyadh Guidelines* memberikan landasan bagi penerapan diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian

⁴¹ Supriyanta. *Op.Cit.* Hal 2779.

⁴² Rini Fathonah. (et.al). 2021. *Formulation of Diversion in National and International Law Instruments*. International Journal of Business, Economics and Law. Vol. 24. No. 2. Hal. 176-182.

perkara anak yang berkonflik dengan hukum, yang bertujuan untuk menghindari pemidanaan berlebihan dan melindungi anak dari stigma serta dampak negatif lainnya.

Secara hukum nasional, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi tentang anak bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (2) “Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka (15) UU Nomor 35 Tahun 2014, anak mendapatkan perlindungan khusus, yakni perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap anak dalam keadaan darurat seperti anak yang berkonflik dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, tereksplotasi secara ekonomi, anak korban kekerasan fisik dan mental, serta anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Perlindungan khusus yang diberikan negara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 64 UU Nomor 35 Tahun 2014 diantaranya:⁴³

1. Adanya perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan anak sesuai dengan umurnya;
2. Pemberian bantuan hukum secara efektif;

⁴³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

3. Adanya jaminan perlindungan dari penyiksaan, hukuman yang kejam, tidak manusiawi, serta yang merendahkan harkat dan martabat sebagai manusia;
4. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dilakukan dalam waktu yang singkat;
5. Pemberian keadilan dalam persidangan dengan tidak memihak, yang dilakukan dalam persidangan secara tertutup;
6. Penghindaran dari publikasi identitasnya;
7. Pemberian layanan kesehatan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat 3 pembagian golongan anak yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban dari tindak pidana, serta anak sebagai saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang memiliki usia 12 tahun namun kurang dari 18 tahun yang melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban dari tindak pidana merupakan anak yang mendapatkan kerugian dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, bagi kerugian secara fisik, ekonomi, dan mental. Sedangkan anak yang menjadi saksi tindak pidana merupakan anak yang memiliki usia kurang dari 18 tahun yang dimintakan keterangannya untuk memberikan terangnya penyidikan, penuntutan, persidangan dengan apa yang dia lihat, dengar, dan dirasakan atau yang dialaminya. Anak yang berkonflik dengan hukum harus tetap diberikan perlindungan, tidak hanya sebagai upaya penanganan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tetapi juga akar permasalahan anak melakukan tindak

pidana serta upaya pencegahan kembali agar anak tidak berkonflik dengan hukum.

C. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Anak

Hakikat hadirnya pengaturan anak dengan menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai bentuk karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk menjaga harkat dan martabat anak, perlindungan khusus terhadap anak, sebagai negara yang terikat dengan Konvensi Hak-Hak Anak, serta jaminan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.⁴⁴ Substansi yang utama dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan yang jelas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi, yang bertujuan untuk mencegah anak terlibat dalam proses peradilan. Hal ini diharapkan anak yang berkonflik dengan hukum dapat terhindar dari stigmatisasi dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berintegrasi kembali dengan lingkungan sosial yang wajar.⁴⁵ Menurut standar internasional, sistem peradilan anak harus dirancang untuk mendorong spesialisasi dalam penanganan perkara anak dan mengembangkan sistem pidana yang berbeda, yang disesuaikan dengan usia, tingkat kedewasaan, dan kebutuhan anak, dengan tujuan untuk memastikan perlakuan yang adil dan mendukung rehabilitasi anak.⁴⁶ Secara keseluruhan, pengaturan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dengan

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁵ Oly Viana Agustine. 2021. *Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pembaharuan*. PT. Raja grafindo Persada. Depok. Hal. 30

⁴⁶ Muhammad Ridwan Lubis. 2021. *Pemidanaan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jurnal USM Law Review. Vol. 4 No. 1. Hal. 226-241.

fokus pada keadilan restoratif dan diversifikasi sesuai dengan standar internasional yang menekankan penanganan yang sensitif terhadap usia dan kebutuhan perkembangan mereka.

The Beijing Rules memperkenalkan tentang diversifikasi sebagai langkah untuk mengurangi dampak negatif dari pelaksanaan peradilan anak. Aturan ini memberikan wewenang kepada penegak hukum untuk mengambil kebijakan dalam menyelesaikan perkara pidana anak tanpa melalui prosedur formal. Sebagaimana diatur dalam butir 11.1, penyelesaian non-formal mencakup penghentian atau pengabaian proses hukum, pembebasan dari pengadilan, atau pengembalian serta pengalihan anak kepada masyarakat secara penuh atau melalui bentuk pelayanan sosial lainnya. Diversifikasi memiliki tujuan utama untuk menghindari atau mencegah dampak buruk yang umumnya timbul dari proses peradilan.⁴⁷ Asas-asas dalam *Beijing Rules* memberikan perlindungan maksimal terhadap anak seperti diantaranya:⁴⁸

1. Prioritas utama adalah kepentingan terbaik anak;
2. Menghindari peradilan pidana sebisa mungkin;
3. Segala bentuk intervensi dilakukan seminimal mungkin;
4. Polisi, Jaksa, Hakim, serta Aparat penegak hukum lainnya mengupayakan penggunaan kebijakan/diskresi dalam menangani perkara pidana anak;

⁴⁷ R. Wiyono. 2019. *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta. Hal. 46

⁴⁸ Tofik Yanuar Chandra. 2023. *Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. Vol. 11 No. 1. Hal. 61-78.

5. Pemberian hukuman kepada anak harus dihindarkan kecuali terjadi kondisi darurat, yakni adanya kerugian yang serius terhadap orang lain;
6. Bantuan hukum tanpa biaya harus segera diberikan.

Peradilan pidana anak adalah peradilan khusus dan merupakan spesialisasi serta bagian yang berbeda dari peradilan umum. Pengaturan mengenai peradilan pidana anak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem ini mencakup seluruh proses penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pembimbingan setelah anak menjalani hukuman. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pada Keadilan Restoratif dan Diversi serta menempatkan pembedaan terhadap anak sebagai *Ultimum Remedium* atau upaya hukum yang terakhir sebagai tujuan memperbaiki perilaku dan menurunkan angka kejahatan pada anak yang berkonflik dengan hukum, serta memberikan perlindungan terbaik bagi anak.⁴⁹

Secara teoritis, terdapat tiga kategori dalam tujuan sistem peradilan pidana anak yakni:⁵⁰

1. Pembinaan Individual

Pembinaan individual menganggap bahwa pemberian sanksi bersifat kurang relevan, bersifat insidental, dan umumnya tidak sesuai.

⁴⁹ Kayus Kayowuan Lewoleba & Mulyadi. 2023. *Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. Vol. 11 No. 2. Hal. 399-412.

⁵⁰ Muhammad Miswarik & Haris Dwi Saputro. 2021. *Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jurnal Inicio Legis. Vol. 2 No. 1. Hal. 36-50.

Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada identifikasi pelaku dan pencarian solusi positif terhadap tindak pidana. Pendekatan ini diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak untuk melindungi masyarakat secara efektif.

2. Retributif

Peradilan pidana anak hanya dapat menjatuhkan sanksi apabila pelaku diberikan hukuman yang sesuai, jelas, proporsional, dan adil. Sanksi tersebut dapat berupa pengawasan, hukuman punitif, atau denda. Pengawasan dijadikan indikator untuk menilai efektivitas perlindungan terhadap masyarakat.

3. Restoratif

Dalam prinsip restoratif, pelibatan korban dalam sistem peradilan anak dilakukan guna mencapai tujuan pemberian sanksi. Sanksi dapat berupa restitusi, mediasi antara pelaku dan korban, pemulihan pada kondisi masyarakat, atau denda restorasi. Adanya peradilan pidana anak dimaksudkan untuk melindungi kepentingan terbaik anak dan penegakan keadilan.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mencakup tiga aspek utama dalam penegakan hukum, yaitu hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pidana pelaksanaan. Aspek pertama yakni hukum pidana materiil dapat dilihat dari peraturan mengenai diversifikasi, batas umur pertanggungjawaban pidana anak, serta pidana dan tindakan. Diversifikasi merupakan pendekatan terbaik bagi anak dalam proses penegakan hukum, karena lebih

menitikberatkan pada nilai kepedulian serta berupaya melindungi anak dari situasi yang berpotensi memperlakukan mereka di hadapan publik. Batasan umur pertanggungjawaban pidana anak juga penting dengan memperhatikan kesiapan mental anak terhadap situasi yang dihadapinya agar anak dapat tumbuh tanpa mengalami trauma atas kesalahan yang dilakukannya.⁵¹ Aspek yang kedua yaitu hukum pidana formil, yang dapat terlihat dari ketentuan mengenai prosedur beracara yang mencakup tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, hingga penjatuhan putusan. Aspek ini diterapkan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan untuk menghindari adanya tindakan diskriminasi terhadap anak. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai prosedur pelaksanaan peradilan pidana anak. Aspek yang ketiga yaitu hukum pelaksanaan pidana yang dapat dilihat dari pengaturan mengenai tempat dan jenis hukuman yang dijatuhkan. Aspek ini dilaksanakan dengan cara yang tidak merugikan anak, sekaligus memberikan nilai pembelajaran dan perubahan yang memberikan dampak sosial yang baik.⁵² Aspek-aspek ini menunjukkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan pendekatan yang adil dan rehabilitatif, dengan fokus pada diversifikasi, prosedur yang adil, serta hukuman yang mendukung tumbuh kembang anak.

Dalam PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi, dijelaskan bahwa tujuan dari diversifikasi meliputi tercapainya perdamaian antara

⁵¹ Kayus Kayowuan Lewoleba & Mulyadi. *Op.Cit.* Hal. 406.

⁵² Rajarif Syah Akbar. 2024. *Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan.* Jurnal Yuridis. Vol. 11 No. 1. Hal. 58.

korban dan anak, penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan, menghindari penahanan terhadap anak, mendorong peran serta masyarakat, serta membentuk rasa tanggung jawab pada anak. Setiap aparat penegak hukum, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara anak wajib berupaya melakukan diversifikasi dalam kasus tindak pidana yang ancamannya di bawah 7 tahun penjara dan bukan merupakan tindak pidana berulang. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kewajiban (imperatif) kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam pelaksanaan diversifikasi untuk mewujudkan keadilan restoratif. Jika diversifikasi tidak dilakukan, meskipun syarat telah dipenuhi, demi kepentingan terbaik anak, Pembimbing Kemasyarakatan (pejabat fungsional penegak hukum) dapat meminta proses diversifikasi kepada aparat penegak hukum.⁵³ Diversifikasi bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang lebih baik bagi anak, menghindari penahanan, serta melibatkan masyarakat, dengan mewajibkan aparat penegak hukum untuk melakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik anak.

Penerapan proses diversifikasi bertujuan untuk mengurangi perilaku kenakalan anak, mencegah terulangnya tindak kejahatan, serta meningkatkan rasa aman di masyarakat seiring dengan perkembangan anak. Oleh karena itu, diversifikasi sangat mendukung sistem Keadilan Restoratif, di mana peradilan pidana anak menjadi bagian dari pelaksanaan diversifikasi. Prinsip utama dalam penerapan konsep diversifikasi adalah pendekatan persuasif atau non-penal, yang memberikan kesempatan kepada individu untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan

⁵³ Kayus Kayowuan Lewoleba & Mulyadi. *Op.Cit.* Hal. 408.

demikian, diversi tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.⁵⁴

Keadilan Restoratif adalah suatu ide yang bertujuan mencapai keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, dengan menekankan pada perbaikan kerugian yang timbul akibat perilaku kriminal. Dalam sistem keadilan restoratif, yang lebih diutamakan bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku, melainkan bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab atas tindakannya. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk memastikan korban mendapatkan keadilan, sehingga kondisi dapat kembali normal.⁵⁵ Penerapan Keadilan Restoratif memerlukan kebijakan dari aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk menggunakan diskresi dalam mengkaji suatu perkara anak, sehingga dapat dipertimbangkan apakah perkara tersebut layak dilanjutkan atau dihentikan (Undang-Undang No. 35 Tahun 2014). Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau kondisi saat perbuatan dilakukan, serta perkembangan yang terjadi setelahnya, dapat menjadi pertimbangan bagi penegak hukum untuk memilih tidak menjatuhkan hukuman atau untuk mengenakan tindakan dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.⁵⁶

⁵⁴ Randy Pradityo. 2016. *Garis Lurus Diversi sebagai Pendekatan Non-Penal*. Jurnal RechtsVinding. Hal. 1

⁵⁵ M.R. Ghoni & Pujiyono. 2020. *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui Implementasi Diversi di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 2 No. 3. Hal. 337

⁵⁶ Maria Sri Iswari. 2020. *Keadilan Restorative Justice: Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial*. Khidmat Sosial: Journal of Social Work and Social Service. Vol. 1 No. 2. Hal. 79

Namun, dalam pelaksanaannya, pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana masih sedikit. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, pada tahun 2020-2023 terdapat sekitar 2.000 anak terlibat dalam kasus hukum, di mana 1.467 di antaranya masih berstatus sebagai tahanan dan sedang menjalani proses peradilan, sementara 526 anak telah menjadi narapidana. Data ini juga menyebutkan bahwa sekitar 70% dari anak yang berkonflik dengan hukum dijatuhi hukuman penjara lebih dari satu tahun.⁵⁷ Hal ini perlu menjadi perhatian khusus tentang bagaimana proses pemidanaan anak dalam sistem peradilan pidana anak untuk mewujudkan perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum.

D. Tinjauan Umum Pemidanaan Anak

Pemidanaan adalah cara untuk menanggulangi kejahatan yang bersifat *penal* dengan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku. Hukum pidana memiliki tujuan dan fungsi, yakni tujuannya adalah mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Sedangkan fungsi hukum pidana yakni mengatur kehidupan masyarakat untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan. Pasal 10 KUHP menyebutkan ada dua jenis pidana yakni Pidana Pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, serta Pidana Tambahan yang terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁵⁸

⁵⁷ Haris Y.P. Sibuea. 2023. *Upaya Memperkuat Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian Setjen DPR RI. Hal. 1.

⁵⁸ Warih Anjari. 2020. *Perlindungan Anak yang Bermasalah dengan Hukum dalam Perspektif Pemidanaan Integratif Pancasila*. Jurnal Yudisial. Vol. 13 No. 3. Hal. 360

Dalam pemidanaan yang diberikan kepada anak-anak, terdapat ketentuan khusus yang membedakannya dari pemidanaan terhadap orang dewasa. Pemidanaan terhadap anak berfokus pada pembinaan dibandingkan pidana “pembalasan” seperti pidana penjara.⁵⁹ Pemidanaan terhadap anak secara tidak tepat dapat mengabaikan perlindungan bagi anak dengan tidak memperhatikan kepentingan terbaik anak.⁶⁰ Penanggulangan tindak pidana yang dilakukan anak perlu mempertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat anak. Hal ini karena anak dapat masih dapat mudah dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya meskipun anak telah dapat menentukan sendiri pikiran, perasaan, dan kehendaknya.

Pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia merupakan suatu cara untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran. Sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana, karena menggambarkan nilai-nilai sosial di masyarakat mengenai apa yang baik dan tidak baik, apa yang bermoral dan amoral, serta apa yang diperbolehkan atau yang dilarang.⁶¹ Terdapat tiga teori terkait dengan pemidanaan, antara lain:⁶²

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

⁵⁹ Megawati Iskandar Putri & Zahratul'ain Taufik. 2024. *Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Anak*. Jurnal Notitia: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2 No. 1. Hal. 35

⁶⁰ Beby Suryani. *Op. Cit.* Hal. 75

⁶¹ Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair. 2010. *Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*. USU Press: Medan. Hal. 13

⁶² Bilher Hutahaean. 2013. *Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*. Jurnal Yudisial. Vol. 6 No. 1. Hal. 68-70

Teori absolut atau teori pembalasan menyatakan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam teori ini, penderitaan harus dibalas dengan penderitaan berupa pidana terhadap orang yang melakukan kejahatan tersebut. Sehingga dalam teori ini, pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai makna yang praktis, namun hanya untuk memberikan hukuman kepada pelaku. Secara umum, tindakan pembalasan mempunyai dua sudut pandang, yaitu secara Subjektif (pembalasan ditujukan kepada orang yang berbuat salah) dan Objektif (pembalasan ditujukan untuk memenuhi rasa balas dendam masyarakat).

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori ini, pidana bukanlah sebagai pembalasan kepada pelaku kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat. Sehingga, tujuan pemidanaan menjadi dasar pemikiran pada teori ini. Adapun tujuan pemidanaan berdasarkan teori ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan rasa takut agar orang-orang tidak melakukan kejahatan;
- b. Agar pelaku dapat memperbaiki dirinya setelah dipidana;
- c. Untuk melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan dengan tidak adanya pelaku tersebut ditengah masyarakat setelah dipidana;

3. Teori Gabungan

Dasar pemikiran dari teori gabungan terletak pada pembenaran atas teori absolut dan teori relatif, serta sebagai penyempurna kedua teori tersebut. Hal ini dikarenakan kedua teori tersebut memiliki kritik terhadap pidana yang dijatuhkan seperti adanya ketidakadilan apabila pidana dijatuhkan dengan berat terhadap kejahatan yang ringan, meskipun memiliki tujuan atau pembalasan. Oleh karena itu, teori absolut dan teori relatif harus digabungkan agar praktis dan seimbang. Terdapat dua golongan dalam teori ini, diantaranya:

- a. Teori gabungan yang menekankan pada pembalasan sebagai bagian dari penjatuhan pidana, namun dengan batasan bahwa pembalasan tersebut tidak boleh melampaui kebutuhan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Dengan kata lain, meskipun pembalasan terhadap pelaku kejahatan diperlukan, hukuman yang dijatuhkan harus proporsional dan tidak merugikan kepentingan sosial yang lebih besar, yakni kestabilan dan keamanan masyarakat.
- b. Teori gabungan yang menekankan pada pertahanan dan ketertiban masyarakat. Pidana yang diberikan tidak boleh lebih berat daripada beratnya penderitaan yang sesuai dengan beratnya perbuatan terpidana.

E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Secara historis, perdagangan manusia dapat dianggap sebagai bentuk perbudakan yang melanggar hak asasi manusia. Fenomena ini sering terjadi di

komunitas-komunitas dengan kondisi ekonomi yang lemah, kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai agama dan moral, serta ketergantungan pada komunitas-komunitas dengan kekuatan ekonomi yang lebih besar.⁶³ Perdagangan orang termasuk bentuk kejahatan yang risikonya rendah namun menghasilkan keuntungan yang besar. Kejahatan ini memiliki sifat yang sangat terstruktur dan sistematis, dengan menggunakan mekanisme yang canggih. Ditambah lagi, masih banyak negara yang belum memiliki hukum atau peraturan perundang-undangan yang memadai untuk mengatasi kejahatan tersebut.⁶⁴

Definisi perdagangan orang hingga saat ini masih belum bisa terunifikasi secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa ketentuan atau pandangan terhadap definisi perdagangan orang. Definisi perdagangan orang berfungsi sebagai acuan dalam menentukan perbuatan yang digolongkan sebagai perdagangan orang. Oleh karena hal tersebut, definisi perdagangan orang harus pasti dan jelas sehingga dapat menjadi patokan dalam menentukan unsur yang menjadi tindak pidana perdagangan orang.⁶⁵

Ada 3 hal yang menjadi implikasi ketika definisi perdagangan orang belum diterima secara luas, yaitu:⁶⁶

⁶³ Satriani dan Muis Tamsil. 2013. *Studi Tentang Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah di Kota Surabaya*. Jurnal BK Unesa. Vol. 4. No. 1. Hal. 68.

⁶⁴ Maslihati Nur Hidayati. 2012. *Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial. Volume 1 Nomor 3. Hal. 163.

⁶⁵ Rynaldhi Maulana Rizqi. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Penyedia Prostitusi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung. Universitas Komputer Indonesia. Skripsi. Hal. 19.

⁶⁶ *Ibid.* Hal, 21.

1. Dalam konteks penegakan hukum, aparat penegak hukum memiliki keterbatasan ruang lingkup kewenangan jika perdagangan orang dimaknai secara sempit. Pelaku perdagangan orang akan bebas melakukan aksinya jika perbuatan yang dilakukan tidak termasuk dalam definisi perdagangan orang.
2. Upaya perlindungan dan pemulihan korban perdagangan orang tidak berjalan secara efektif ketika definisi perdagangan orang memasukkan korban sebagai pelaku kriminal, sehingga korban tidak mendapat perlindungan dan pemulihan secara layak yang menjadi hak mereka. Persetujuan korban untuk menjadi korban perdagangan orang tidak bisa dijadikan alasan bagi pelaku bahwa tindakannya tersebut tidak masuk dalam definisi perdagangan orang sehingga pelaku bebas dari tanggung jawab hukum.
3. Peran pemerintah menjadi terbatas pada perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai perdagangan orang. Di luar itu, pemerintah memiliki keterbatasan peran dan akses untuk penanggulangan terjadinya perdagangan orang.

Definisi perdagangan orang dalam hukum internasional tercantum dalam *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Protokol Palermo) tahun 2000. Dalam *Article 3* poin a disebutkan:⁶⁷

⁶⁷ *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children.*

"Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs".

Definisi ini kemudian diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendefinisikan perdagangan orang sebagai "tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi".⁶⁸

Dalam memahami definisi dari perdagangan orang, perlu mengenali 3 unsur yang terhubung secara kumulatif agar dapat mengetahui kapan

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

perdagangan orang dikatakan telah terjadi, yaitu proses, cara, dan tujuan. Proses berarti pengerahan, pengangkutan, pengiriman, penyembunyian atau penerimaan orang. Dalam hal ini, apabila salah satu unsur atau proses telah terjadi, dapat dikatakan sebagai perbuatan perdagangan orang. Cara diartikan sebagai tindakan dengan ancaman, penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penipuan, penerimaan pembayaran atau keuntungan. Tujuan berarti tujuan eksploitasi seperti eksploitasi seksual, tenaga kerja, pelayanan paksa, perbudakan, praktek perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh manusia.⁶⁹

Perdagangan orang pada prakteknya sering terbagi menjadi 2 bentuk, yakni perdagangan seks (*sex trafficking*) dan perdagangan tenaga kerja (*labor trafficking*). Perdagangan tenaga kerja mengacu pada kasus dimana seseorang dipaksa untuk bekerja di luar kehendaknya. Pelaku perdagangan tenaga kerja pada umumnya memberikan janji palsu kepada korban tentang pekerjaan yang menguntungkan dan kemudian memaksa mereka untuk bekerja di lingkungan yang tidak aman dengan jam kerja yang tinggi namun dibayar dengan gaji yang sedikit atau tanpa bayaran. Perdagangan seks mengacu pada kasus dimana korban dipaksa melakukan tindakan seks komersial seperti prostitusi.⁷⁰ Menurut Meril Anugene Anthes, perdagangan seks merupakan bentuk yang paling banyak digunakan oleh pelaku setelah penjeratan utang. Perdagangan seks bisa

⁶⁹ Maslihati Nur Hidayati, *Op Cit.* Hal, 166.

⁷⁰ Alex Endert. (et.al.). *Op.Cit.* Hal. 2.

disebut sebagai bisnis besar yang menghasilkan banyak keuntungan dengan pasar konsumen yang sangat luas dimana pasar tersebut meliputi pornografi untuk kepentingan rumah pelacuran yang disediakan. Korban yang menjadi perdagangan seks banyak terjadi di kalangan perempuan dan anak-anak, dimana mereka diculik, dijual, atau diperkosa dengan tujuan meraih keuntungan yang memuaskan.⁷¹

Terdapat banyak aspek yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang, seperti kemiskinan yang merupakan penyebab pada beberapa besar kasus dalam hal kerentanan dan ketidakberdayaan. Selain faktor kemiskinan, penyebab lain dari perdagangan orang adalah kesempatan pendidikan dan akses informasi yang sulit diperoleh, krisis ekonomi, bencana alam, perang, dan konflik politik. Aspek tersebut sangat memperbesar kemungkinan suatu negara menjadi sumber korban perdagangan orang, dimana menyebabkan ketidakstabilan dan mobilitas penduduk yang tidak terkendali serta ketidakamanan ekonomi dan sosial. Warga negara yang terdampak, mendorong mereka untuk melarikan diri guna mencari pilihan-pilihan lain untuk bertahan hidup, sehingga dalam prosesnya mereka terjebak di tangan para pelaku perdagangan orang.⁷²

Instrumen hukum internasional yang mencakup ketentuan-ketentuan dalam menentang perdagangan orang diantaranya *the Universal Declaration of Human Rights* (tahun 1948), *the International Covenants on Civil and Political Rights* (tahun 1966), *the United Nations Convention for Suppression of the*

⁷¹ Rynaldhi Maulana Rizqi, *Op Cit.* Hal. 22.

⁷² Maslihati Nur Hidayati, *Op Cit.* Hal, 167

Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others (tahun 1949), dan *the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (tahun 1979). Instrumen-instrumen ini menjadi landasan untuk konvensi saat ini sebagai upaya dalam memberantas perdagangan orang. Hukum internasional saat ini yang paling berpengaruh dalam menentukan arah bagaimana mendefinisikan, mencegah, dan mengadili perdagangan orang adalah Konvensi PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) dalam menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (*United Nations Convention against Transnational Organized Crime*) atau UNTOC dan 2 protokol terkait yaitu Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak (*Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*) atau lebih dikenal dengan Protokol Palermo serta Protokol menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara (*Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air*). Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan Narkoba dan Kejahatan (*United Nations Office on Drugs and Crime*) atau UNODC yang membuat konvensi tersebut, telah mendukung hukum internasional dalam memberantas perdagangan orang. Dalam penegakan instrumen hukum tersebut, UNODC membentuk *the United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking* (UN GIFT) pada tahun 2007.⁷³

⁷³ Lindsey King. 2009. *International Law and Human Trafficking*. Human Rights & Human Welfare. Vol. 9. No. 1. Hal. 88.

Sedangkan dalam hukum nasional, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan yang dimaksud perdagangan orang adalah “tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.⁷⁴ Sanksi pidana bagi pelaku perdagangan orang diatur dalam pasal 2 yaitu “setiap orang yang melakukan perekrutan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Dalam penelitian ini, penulis fokus pada tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak, yang meskipun sering terjadi, masih kurang mendapat

⁷⁴Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

perhatian di Indonesia. Perdagangan orang oleh anak merupakan suatu kejahatan yang melibatkan transaksi di mana anak terlibat dalam kegiatan eksploitasi seksual yang disertai dengan kekerasan, ancaman, penipuan, atau jerat hutang, sehingga menghasilkan keuntungan dalam berbagai bentuk.

